

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Dewansyah Dwi Putra¹, Maroni², Rinaldy Amrullah³, Deni Achmad⁴, Emilia Susanti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Lampung, Indonesia

dewansyahdwip@gmail.com¹, maroni@unila.ac.id², rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id³,
deni.achmad.da@gmail.com⁴, emilia.susanti@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong lahirnya bentuk kejahatan baru, salah satunya revenge porn yang disertai dengan pemerasan dan pengancaman secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku terbukti memenuhi unsur Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan bentuk pertanggungjawaban pidana karena adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang mempertimbangkan fakta hukum, bukti persidangan, serta nilai keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan, Pengancaman, Muatan Elektronik, Revenge Porn.

Abstract

The development of information technology has led to the emergence of new forms of crime, one of which is revenge porn accompanied by electronic extortion and threats. This research aims to examine the criminal responsibility of perpetrators who distribute electronic content containing extortion and threats, and to analyze the judge's considerations in sentencing in Decision Number 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. This study applies normative and empirical juridical approaches. The findings show that the perpetrator fulfilled the elements of Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and is therefore criminally responsible based on fault, capacity, and absence of justification. The judge's sentencing considerations were based on juridical and non-juridical aspects, including legal facts, trial evidence, and community justice values.

Keywords: *Criminal Responsibility, Extortion, Threats, Electronic Content, Revenge Porn.*

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan faktor utama terciptanya kejahatan pada *cyberspace* atau yuridiksi virtual. Pornografi balas dendam yang selajutnya akan disebut *Revenge Porn* merupakan salah satu kejahatan pada ranah *cyberspace*. *Revenge porn* digunakan dengan tujuan untuk memperlakukan, mengancam, dan memeras korban yang biasanya penyeberan konten dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang ada didalam biasanya ketika terjadi masalah pentengkaran maupun hal buruk yang menimbulkan niat pada pelaku untuk melakukan kejahatan ini.¹ Dapat dilihat dari penjelasan diatas *revenge porn* merupakan sesuatu kejahatan yang melanggar privasi, kehormatan, martabat seseorang sehingga orang tersebut malu pada orang lain.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tercela, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus tahu terlebih dahulu siapa yang harus mempertanggungjawabkan, yang mana wajib dipastikan terlebih dahulu seseorang orang yang melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus dituntut atas kesalahan dan sikapnya, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.² Dengan adanya putusan yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan tindak pidana.

Selain itu *Revenge porn* dikategorikan dalam kesusilaan yang diatur dalam KUHP Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533.³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 serta Pasal 27 Ayat (1) dan (4) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk menggambarkan praktik revenge porn disertai pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Firza Arfica terhadap korban Umi Wahidatin. Pelaku menyebarkan foto-foto intim korban dengan maksud agar korban tidak menagih hutang kembali.

Tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim memutuskan terdakwa Firza Arfica dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Apabila melihat ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut masih rendah bila

¹ Perangin – Angin dkk, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8 No. 1, Januari 2019, hlm. 457 – 483.

² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 37.

³ Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, hlm. 11 – 12.

dibandingkan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman; serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, data tersier dari artikel, makalah, kamus dll. Narasumber dari penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengelolaan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik yang Berisikan Pemerasan dan Pengancaman Dalam Putusan Perkara Nomor. 781/Pid.sus/2023/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk dalam hukum pidana sebagai bentuk reaksi terhadap adanya pelanggaran terhadap suatu kesepakatan bersama untuk menolak perbuatan tertentu yang kesepakatan tersebut diwujudkan melalui larangan atas perbuatan yang dilarang tersebut.⁴

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan objektif atas suatu perbuatan pidana yang disertai dengan terpenuhinya syarat subjektif agar pelaku dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.⁵ Celaan objektif mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tergolong sebagai perbuatan terlarang, yakni tindakan yang bertentangan dengan hukum baik dalam konteks hukum materil maupun hukum formil. Sementara itu celaan subjektif berkaitan langsung dengan pelaku dari perbuatan tersebut yang berarti penilaian atau celaan ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Namun meskipun suatu tindakan dapat dinilai tercela atau dilarang oleh hukum, apabila pelakunya tidak memiliki unsur kesalahan yang dapat membuatnya bertanggung jawab secara hukum maka pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut tidak dapat diterapkan.

Doktrin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan adanya niat atau kesalahan dalam batinnya. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan niat atau kesalahan (*mens rea*) menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu

⁴ Sapta Candra, *Pembaruan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1 No.1, 2013, hlm. 44.

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

tindak pidana, karena inti dari suatu tindak pidana terletak pada unsur niat atau kesalahan tersebut.⁶ Berdasarkan doktrin ini, dapat disimpulkan bahwa "kesalahan" pelaku terlihat dari kondisi batin atau sikap mentalnya (*mens rea*), yang kemudian diklasifikasikan sebagai unsur subjektif karena berhubungan erat dengan pribadi pelaku. Sementara itu, tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku (*actus reus*) yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikategorikan sebagai unsur objektif.

Pertanggungjawaban pidana mengadopsi asas kesalahan di samping asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana nasional asas "*geen straf zonder schuld*" atau "tidak pidana tanpa kesalahan" menjadi prinsip fundamental yang harus ditegaskan secara jelas bersama dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Tindakan yang disengaja tidak dapat dipertimbangkan tanpa adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula dalam kelalaian atau kealpaan, terdapat alasan pemaaf yang tidak dapat diterima jika individu tidak dapat bertanggung jawab atau tidak memiliki kesalahan. Seluruh unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindakan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, Menurut Moeljatno terdapat beberapa faktor yang wajib ada, yaitu:

- 1) Melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum)
- 2) Dapat bertanggungjawab
- 3) Memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian)
- 4) Tidak memiliki alasan pemaaf.⁷

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman terkait Melakukan Tindak Pidana (Perbuatan Melawan Hukum).

Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila ada ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam bahasa Latin asas ini berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu." Namun meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang belum tentu perbuatan tersebut dapat langsung dianggap melawan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan keadaan-keadaan tertentu yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu tindakan. Oleh karena itu selain memenuhi unsur delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut juga harus benar-benar mengandung sifat melawan hukum untuk dapat dipidana.⁸

Berdasarkan surat putusan Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan bahwa terdakwa Firza Arfica Bin Lutfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/ atau pengancaman.

Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁶ Dedy Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 15.

⁷ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 37.

⁸ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm. 91.

Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk:

a. Unsur Setiap Orang:

Unsur "setiap orang" dalam konteks ini merujuk kepada subjek hukum yang menjadi pelaku suatu tindak pidana, yang dapat berupa orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum. Dalam perkara tindak pidana ini, makna frasa "setiap orang" secara spesifik menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan individu, yaitu terdakwa yang saat ini sedang diadili berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa yang diajukan ke hadapan persidangan dalam perkara ini adalah Firza Arfica Bin Lutfi. Pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, termasuk di dalamnya identitas terdakwa, tidak terdapat keberatan dari terdakwa terhadap identitas yang disebutkan, sehingga dapat dipastikan bahwa Firza Arfica Bin Lutfi adalah benar subjek yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dalam persidangan, telah didengar pula keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk lain yang semuanya secara konsisten mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum (pelaku) dari perbuatan tindak pidana dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur "setiap orang". Namun untuk membuktikan perbuatan pidana maka unsur "setiap orang" harus dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya dalam pasal dakwaan.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman:

Unsur kedua yang harus dipenuhi ialah unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman.", Majelis hakim menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal yaitu, "dengan sengaja" sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu lalu pengertian dari tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Unsur "dengan sengaja tanpa hak", terdakwa secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri mengirimkan/mendistribusikan tangkapan layar foto payudara korban, serta foto lain saat bersama korban di hotel, tanpa izin dari korban, hal ini dilakukan dengan niat untuk menekan korban agar tidak lagi menagih hutang.

Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya", terdakwa mengirimkan gambar tersebut melalui *aplikasi WhatsApp* kepada, Umi Wahidatin (korban), dan dua orang lain (saksi Hendra dan saksi Rudi) ini di dukung dengan pernyataan saksi ahli Rionaldi Ali yang menjelaskan proses pengiriman gambar tersebut termasuk dalam mendistribusikan/mentransmisikan serta perbuatan yang membuat dapat diakses.

Unsur "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik", yang didistribusikan adalah gambar digital (hasil *screenshot* dan foto di hotel).

Unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, terdakwa mengirimkan tulisan yang mengancam dan gambar pribadi korban dengan maksud agar korban tidak lagi menagih hutang, yang berarti ada unsur ancaman secara tersirat bahwa jika saksi terus menagih, maka gambar-gambar tersebut akan disebarluaskan lebih luas.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman terkait Dapat Bertanggungjawab.

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu berkaitan dengan kondisi psikis dari pelaku. Unsur ini merupakan bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena hanya individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang layak dikenai pidana.

Menurut Pasal 44 KUHP yang mengatur dari seseorang yang tidak dapat di minta pertanggungjawaban, yaitu:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam perkara *a quo* terdakwa Firza Arfica dinyatakan dalam kondisi kejiwaan yang sehat, tidak mengalami gangguan psikis berkepanjangan, tidak menderita gangguan akal, dan tidak menunjukkan adanya cacat dalam pertumbuhan jiwa. Terdakwa mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk sehingga secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Dalam hal ini terdakwa secara sadar dan dengan kehendak sendiri menyebarkan gambar tidak senonoh berupa foto bertelanjang dada milik korban Umi Wahidatin kepada Rudi Setiawan dan Hendra Jaya sebagai bentuk ancaman dan pemerasan dengan maksud agar hutang terdakwa kepada korban dihapuskan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar penuh dan terdakwa menyadari bahwa tindakan tersebut bersifat tercela serta bertentangan dengan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman terkait Melakukan Kesalahan.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesalahan yang berbentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan yang berbentuk kealpaan (*culpa*). Kesengajaan pada dasarnya berkaitan dengan kondisi batin dari pelaku, di mana perbuatan dilakukan dengan kehendak yang disertai pengetahuan atau setidaknya gambaran mengenai akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, Terdakwa Firza Arfica pelaku pemerasan dan pengancaman memiliki unsur kesengajaan berupa kehendak dari dalam dirinya untuk mengancam serta memeras korban Umi dengan mengirimkan gambar tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan pidana ini atas kehendaknya sesuai dengan dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa dengan sengaja mendistribusikan gambar bertelanjang dada dengan tujuan memeras dan mengancam korban agar hutangnya dihapuskan. Unsur kesengajaan lainnya diketahui dengan sengaja dan sadar, terdakwa secara diam-diam melakukan tangkapan layar (*screenshot*) dengan mengusap

tiga jarinya saat sedang melakukan panggilan video (*video call*) dengan korban, lalu menyimpan hasil tangkapan layar tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan korban, serta mengirim terlebih dahulu gambar bertelanjang dada korban kepada korban Umi Wahidatin itu sendiri, sebelum mendistribusikan gambar serupa saat korban dan terdakwa sedang satu selimut pada sebuah hotel kepada saksi Rudi Setiawan dan Hendra Jaya. Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan tersebut menyalahi undang-undang terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan untuk menghapus hutang terdakwa yang mana diketahui terdakwa memiliki hutang kepada korban sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Meskipun Undang-Undang tidak memberikan definisi secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*), namun kelalaian dapat diartikan sebagai bentuk kesalahan yang berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Bagaimanapun juga, *culpa* dipandang sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.⁹ Dalam perkara ini tidak terdapat unsur kelalaian (*culpa*) dalam tindakan terdakwa. Hal ini karena saat melakukan panggilan video, terdakwa Firza Arfica secara diam-diam menangkap layar (*screenshot*), kemudian menyimpan hasil tangkapan tersebut, dan selanjutnya menggunakan gambar serupa saat korban dan terdakwa sedang satu selimut pada sebuah hotel untuk didistribusikan kepada orang lain maupun kepada korban sendiri dengan tujuan untuk memeras dan mengancam. Rangkaian tindakan yang dilakukan dengan sadar dan terencana tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan adanya kelalaian sangat kecil, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur kesalahan pada terdakwa Firza Arfica telah terpenuhi karena terdakwa melakukan perbuatan secara sadar dan sengaja untuk melakukan pemerasan dan pengancaman sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman terkait Tidak Memiliki Alasan Pemaaf.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut meliputi: Pasal 44 tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau cacat mental, Pasal 48 mengenai adanya daya paksa, Pasal 49 yang mengatur tentang pembelaan terpaksa Pasal 50 terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang; serta Pasal 51 yang mengatur mengenai pelaksanaan perintah jabatan. Terdapat dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar memiliki perbedaan yang mendasar yaitu alasan pembenar yang mengartikan “pembenaran” dari perbuatan tindak pidana yang bersifat melawan hukum atau aturan perundang-undangan sedangkan alasan pemaaf yang mengartikan “pemaaf” karena perbuatan dari pelaku tindak pidana walaupun sudah melakukan perbuatan melawan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa unsur tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terpenuhi dalam diri terdakwa Firza Arfica. Perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan melawan hukum di mana terdakwa dengan sadar dan sengaja mendistribusikan gambar bertelanjang dada milik korban dengan maksud untuk memeras dan mengancam, dengan tujuan jahat yakni agar hutangnya dihapuskan. Tindakan ini secara jelas

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 133.

melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Terhadap Putusan Perkara Nomor. 781/Pid.sus/2023/PN Tjk Dalam Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, di mana dalam menjalankan tugas tersebut hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga putusan hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena putusan tersebut tidak hanya merupakan keputusan dari aparat penegak hukum, melainkan juga mencerminkan hukum itu sendiri, dengan konsekuensi bahwa putusan hakim mengandung implikasi yuridis, salah satunya berpotensi menjadi yurisprudensi.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 8 dan 9 hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan dengan cara yang di atur oleh undang-undang.

Menurut Eva Susiana seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tidak hanya melihat dari satu sisi semata melainkan menilai sejauh mana perbuatan terdakwa menimbulkan dampak, besarnya kerugian yang dialami oleh korban serta kondisi pribadi dari pelaku itu sendiri. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim terlebih dahulu akan memeriksa seluruh rangkaian perkara secara menyeluruh dan menentukan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam memutuskan apakah terdapat faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu hakim juga mempertimbangkan latar belakang dan motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menilai alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan melawan hukum. Tidak hanya itu hakim juga memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu dalam membuat suatu pertimbangan hakim harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.¹¹

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaian suatu perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kelengkapan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis, berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal, di mana secara yuridis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bertanggung jawab atas

¹⁰ Maroni, *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 210.

¹¹ Hasil wawancara dengan Eva Susiana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Rabu 15 April 2025.

- perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.
2. Pertimbangan Filosofis, berarti hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dengan filosofi bahwa pemidanaan berfungsi sebagai pembinaan bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.
 3. Pertimbangan Sosiologis, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan membawa manfaat bagi masyarakat luas.¹²
- a. Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan putusannya pada ketentuan-ketentuan formil yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan dengan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di persyaratkan dalam ketentuan tersebut, dan dalam hal ini, hakim secara yuridis juga tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu putusan pidana apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, agar hakim dapat mencapai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menurut Eva Susiana yang sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang meskipun beliau bukan hakim yang menangani perkara dalam putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, beliau berpendapat bahwa seorang hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan tidak hanya mengandalkan satu aspek melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor lain terlebih dahulu sebelum memutuskan, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal berikut:¹³

1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan surat dakwaan alternatif yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 27 Ayat (4) *jo* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang yang sama.

Dalam Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan secara alternatif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menurut Eva Susiana yang sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berpendapat ketika surat dakwaan disusun secara alternatif Majelis Hakim akan melakukan analisis secara mendalam untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dan relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Dalam proses penentuannya para hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengamati dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memberikan pertimbangan hukum yang cermat dalam memilih

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 1986, hlm. 67.

¹³ Hasil wawancara dengan Eva Susiana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Rabu 15 April 2025.

penggunaan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁴ Dalam Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk Majelis Hakim bersepakat bahwa dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang paling relevan dan sesuai untuk diterapkan berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, seperti keterangan korban, keterangan saksi ahli, barang bukti yang diajukan, serta keterangan terdakwa sendiri. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Firza Arfica Bin Lutfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/ atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firza Arfica Bin Lutfi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel scan hasil pencetakan rekening koran milik korban/ pelapor. 3 (tiga) lembar hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun 081369416600. 1 (satu) lembar hasil cetakan tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun 081369416600.
- f) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) pada putusan nomor. 781/Pid.sus/2023/Pn Tjk selain keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa menimbang juga unsur-unsur pasal Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum membahas unsur-unsur pasal yang dikenakan, berikut disajikan terlebih dahulu ringkasan fakta-fakta persidangan:

Terdakwa Firza Arfica Bin Lutfi diketahui pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Umi Wahidatin Binti Ismail. Selama masa pacaran, terdakwa meminjam uang dari saksi secara bertahap hingga total sebesar Rp210.000.000,- dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu empat bulan. Setelah hubungan mereka berakhir, pada 31 Oktober 2022, Saksi Umi menagih hutang tersebut melalui aplikasi WhatsApp. Merasa kesal karena ditagih dan tidak memiliki uang, terdakwa kemudian mengambil tangkapan layar (screenshot) foto payudara milik saksi yang sebelumnya diambil secara diam-diam saat melakukan video call ketika masih berpacaran. Selanjutnya, terdakwa mengirimkan foto tersebut melalui WhatsApp kepada Saksi Umi dengan kalimat bernada mengancam, agar saksi tidak lagi menagih hutangnya. Tidak berhenti di situ, terdakwa juga mengirimkan foto lain yang menunjukkan dirinya bertelanjang dada bersama saksi di dalam hotel kepada dua orang lain, yakni Hendra

¹⁴ Hasil wawancara dengan Eva Susiana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Rabu 15 April 2025.

Jaya Bin Masdar dan Rudi Setiawan Bin Misran, dengan tujuan mempermalukan saksi dan menimbulkan tekanan. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi merasa takut, malu, dan terancam, serta khawatir foto-foto tersebut akan disebarluaskan lebih jauh. Atas dasar itu, saksi melaporkan terdakwa ke Polisi Daerah Lampung. Tujuan terdakwa jelas, yaitu untuk mengancam korban agar tidak lagi menagih hutang.

Berdasarkan uraian fakta persidangan maka unsur-unsur Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur "setiap orang" dalam konteks ini merujuk kepada subjek hukum yang menjadi pelaku suatu tindak pidana, yang dapat berupa orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum. Dalam perkara tindak pidana ini, makna frasa "setiap orang" secara spesifik menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan individu, yaitu terdakwa yang saat ini sedang diadili berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa yang diajukan ke hadapan persidangan dalam perkara ini adalah Firza Arfica Bin Lutfi. Pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, termasuk di dalamnya identitas terdakwa, tidak terdapat keberatan dari terdakwa terhadap identitas yang disebutkan, sehingga dapat dipastikan bahwa Firza Arfica Bin Lutfi adalah benar subjek yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dalam persidangan, telah didengar pula keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk lain yang semuanya secara konsisten mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum (pelaku) dari perbuatan tindak pidana dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur "setiap orang". Namun untuk membuktikan perbuatan pidana maka unsur "setiap orang" harus dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya dalam pasal dakwaan.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman.

Unsur kedua yang harus dipenuhi ialah unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman.", Majelis hakim menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal yaitu, "dengan sengaja" sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu lalu pengertian dari tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang pemerasan dan/atau pengancaman dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Unsur "dengan sengaja tanpa hak", terdakwa secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri mengirimkan/mendistribusikan tangkapan layar foto payudara korban, serta foto lain saat bersama korban di hotel, tanpa izin dari korban, hal ini dilakukan dengan niat untuk menekan korban agar tidak lagi menagih hutang.

Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya", terdakwa mengirimkan gambar tersebut melalui *aplikasi WhatsApp* kepada, Umi

Wahidatin (korban), dan dua orang lain (saksi Hendra dan saksi Rudi) ini di dukung dengan pernyataan saksi ahli Rionaldi Ali yang menjelaskan proses pengiriman gambar tersebut termasuk dalam mendistribusikan/mentransmisikan serta perbuatan yang membuat dapat diakses.

Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, yang didistribusikan adalah gambar digital (hasil *screenshot* dan foto di hotel).

Unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, terdakwa mengirimkan tulisan yang mengancam dan gambar pribadi korban dengan maksud agar korban tidak lagi menagih hutang, yang berarti ada unsur ancaman secara tersirat bahwa jika saksi terus menagih, maka gambar-gambar tersebut akan disebarluaskan lebih luas.

2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan.

3) Alat Bukti

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dengan menghadirkan tiga orang saksi yaitu Umi Wahidatin, Rudi Setiawan, dan Hendra Jaya serta seorang saksi ahli yaitu Rionaldi Ali yang menjabat sebagai Dosen Teknik Informatika di Universitas Darmajaya. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan barang bukti dan keterangan dari terdakwa sendiri sebagai bagian dari bukti yang diajukan dalam persidangan.

b. Dasar Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam menjatuhkan pidana bermakna bahwa hakim memandang pidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembinaan di dalam pemidanaan. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan sekadar memberi hukuman, melainkan membina pelaku tindak pidana agar, setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa terdakwa benar-benar akan berubah, pemidanaan tetap dijalankan dengan harapan agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya dan menyadari dampak buruk dari perbuatannya terhadap orang lain. Hakim juga menilai bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan sikap sopan selama persidangan, yang merupakan indikasi bahwa terdakwa terbuka terhadap proses hukum dan kemungkinan untuk dibina.

c. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis berarti bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial dari terdakwa serta dampak sosial dari pemidanaan tersebut. Dalam aspek ini, hakim memperhatikan sejauh mana pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga mencakup analisis terhadap hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa, seperti riwayat hidup, motif perbuatan, tanggapan terdakwa terhadap proses hukum, serta kondisi sosial-ekonomi terdakwa.

Menurut Eva Susiana selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berpendapat bahwa manfaat yang dapat diharapkan dari putusan ini adalah meningkatnya

kesadaran hukum di masyarakat, bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh terdakwa memiliki konsekuensi hukum, serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap tindakan serupa.¹⁵

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Firza Arfica melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap Umi Wahidatin, yaitu dengan mengirimkan tulisan yang mengancam disertai dengan menyebarkan gambar payudara korban, serta saat korban dan terdakwa berada di sebuah hotel. Gambar-gambar tersebut dikirimkan kepada korban itu sendiri serta kepada teman dan kerabat korban dengan tujuan agar korban tidak menagih hutang nya lagi. Dalam pertimbangan sosiologis hakim memperhatikan sejauh mana pemberian pidana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam perkara ini perbuatan terdakwa dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar berpikir kembali sebelum melakukan perbuatan serupa, karena tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, serta menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman (Studi Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk) telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, Unsur melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum), yakni terpenuhinya unsur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE sehingga tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat melawan hukum, Unsur memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, terpenuhi karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya kondisi kejiwaan yang cacat atau gangguan akibat penyakit, serta tidak terdapat perilaku menyimpang yang dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab terdakwa, Unsur adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dalam hal ini tindakan terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan dengan maksud, berdasarkan pada tindakan terdakwa yang secara sadar dan bertujuan untuk memeras atau mengancam korban agar tidak menagih hutang lagi dengan cara mendistribusikan foto pribadi milik korban, Unsur tidak memiliki alasan pemaaf menurut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP, yang mana seluruhnya tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Unsur “kesalahan” yang berkaitan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) telah terbukti dalam proses persidangan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka timbul pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat unsur pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam

¹⁵ Hasil wawancara dengan Eva Susiana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Rabu 15 April 2025.

Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan dasar hukum Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pemenuhan unsur tindak pidana tersebut dibuktikan melalui alat bukti berupa keterangan saksi ahli, saksi korban, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Dari segi filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membalas dendam tetapi menjadi sarana pembinaan kepada terdakwa, meskipun tidak menjamin bahwa terdakwa akan berubah. Putusan tersebut dianggap adil karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban tetapi juga melihat kedua belah pihak, sehingga memberi kesempatan untuk terdakwa memperbaiki diri. Sedangkan dari aspek sosiologis, hakim menilai selain terdakwa merugikan korban, bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberi manfaat sosial, yaitu memberikan edukasi bagi masyarakat dan kepastian hukum. Hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa seperti sikap sopan, dan penyesalan terdakwa selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan II*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dedy Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2018
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Hasil wawancara dengan Eva Susiana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Rabu 15 April 2025.
- Hasil wawancara dengan Erna Dewi, Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Senin 5 Mei 2025.
- Komnas Perempuan, “*Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*”, URL [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf), diakses: pada tanggal 25 Oktober 2024.
- Maroni, *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 210.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, hlm. 11 – 12.
- Perangin – Angin dkk, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

No. 1, Januari 2019

Roeslan Saleh, *Pikiran–Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Sapta Candra, *Pembaruan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1 No.1, 2013

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 1986, hlm. 67.

Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm. 91.